



PUTUSAN

NOMOR : 12 / PDT /2011 /PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding dengan susunan Hakim

Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

1. N a m a : **SRI HANDAYANI**;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Tempat tinggal : di Jln. Kia Mego, RT/RW: 03 / 05, Kelurahan Kota Uneng, Kec. Alok, Kab Sikka;

Semula sebagai : **PENGGUGAT I**, sekarang : **PEMBANDING I**;

2. N a m a : **CAYONO HADI**;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat tinggal : di Jln. Ikan Cakalang, RT/RW : 002 / 02, Kelurahan Kota Uneng, Kec. Alok Kab. Sikka;

Semula sebagai : **PENGGUGAT II**, sekarang : **PEMBANDING II**;

-----**M E L A W A N**-----

1. N a m a : **YUHRIAH**

WAIJO;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Tempat tinggal : di Jln. Ikan Cakalang, RT / RW : 002 / 02, Kelurahan Kota Uneng, Kec. Alok Kab. Sikka;

Semula sebagai : **TERGUGAT I**, sekarang : **TERBANDING I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama, ...

2. N a m a : **Hj. SITI RUKAIYA, als. SUMIATI A.**

TARAF;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

Tempat tinggal : di Desa Pemana, Kec Alok, Kab. Sikka;-----

Semula sebagai :**TERGUGAT II**, sekarang : **TERBANDING II**; -----

3. N a m a : **SERLY ELISABETH**

LOMI;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat tinggal : di Geliting, Desa Geliting, Kec. Kewapante, Kab.
Sikka;-----

Semula sebagai : **TERGUGAT III**, sekarang : **TERBANDING III**; -----

D a n -----

1. N a m a : **GERVATIUS POTASIUS MUDE,**

SH.-----Pekerjaan : Notaris /

PPAT;-----Tempat tinggal : di Jln.

Don Thomas, Kel. Beru, Kec. Alok Timur,

Kab. Sikka;-----

Semula sebagai : **Turut TERGUGAT I**, sekarang : **Turut TERBANDING I**; ----

2. N a m a : **BADAN PERTANAHAN**

NASIONAL RI. di Jakarta,

Cq. **BADAN PERTANAHAN PROP. NTT.** di Kupang

Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sikka di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere

;-----Alamat : di Jln.

Laksitarda Maumere;-----

Semula sebagai : **Turut TERGUGAT II**, sekarang : **Turut TERBANDING II**; ---

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah, ...

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere, Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN. MMR. tanggal 14 Oktober 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere, Nomor: 15/Pdt.G/2010/PN.MMR. tanggal 14 Oktober 2010, yang **amar selengkapny**a berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini dibacakan sejumlah Rp 941.000; (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca Akta **Permohonan Banding** yang dibuat oleh JULIUS BOLLA, SH., Panitera Pengadilan Negeri Maumere No. 15/PDT.G/2010/PN.MMR. tanggal 26 Oktober 2010, Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri, ...

Negeri Maumere Nomor: 15/Pdt.G/2010/PN.MMR. tanggal 14 Oktober 2010 untuk diperiksa dan diputuskan dalam tingkat banding;-----

Membaca Relas **pemberitahuan pernyataan banding** yang dibuat oleh SOSIATI, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010 permohonan banding tersebut, telah diberitahukan /disampaikan secara sempurna kepada para Tergugat / Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, sedangkan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, pada tanggal 1 Nopember 2010;-----

Membaca surat **Memori Banding** yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding tertanggal 18 Nopember 2010 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan sehelai turunannya dengan sempurna, kepada para Tergugat/ para Terbanding, masing-masing: Tergugat I/Pembanding I, pada tanggal 23 Nopember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II/Terbanding II, pada tanggal 26 Nopember 2010; Tergugat III/Terbanding III, pada tanggal 22 Nopember 2010; sedangkan para Turut Tergugat /para Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2010;-----

Membaca surat **Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Tergugat III/Terbanding III, tertanggal 30 Nopember 2010 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan sempurna

Kepada, ...

kepada para Penggugat/Pembanding, masing-masing pada tanggal 17 Desember 2010;-----

Membaca risalah **pemberitahuan memeriksa berkas perkara** No. 15/Pdt.G/2010/PN.MMR. yang dibuat oleh Jurusita Penganti pada Pengadilan Negeri Maumere, telah memberi kesempatan kepada para Penggugat /Pembanding, masing-masing pada tanggal 17 Desember 2010 dan kepada para Tergugat / Terbanding, masing-masing pada tanggal 20 Desember 2010;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 15 Pdt.G/2010/PN.MMR, tanggal 14 Oktober 2010 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan, ...

diajukan oleh para Tergugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi:-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam bagian eksepsi pada pokoknya menolak eksepsi untuk seluruhnya, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Dalam Konpensi:-----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam konpensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah tanah warisan yang mereka peroleh dari peninggalan ayah mereka yakni Soeroso yang dibeli dari sdr. Bernadus Adang;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II telah membeli tanah sengketa dari Tergugat I, padahal Tergugat I tidak berhak untuk menjual sendiri tanah sengketa karena ahi waris dari almarhum Soeroso ada 3 (tiga) orang yakni Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I;-----

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa dalil Tergugat I yang mengatakan bahwa ia Tergugat I tidak pernah menjual tanah sengketa kepada Tergugat II, menurut Pengadilan Tinggi bahwa terlepas dari palsu atau tidak palsunya akta jual beli dari Tergugat I kepada Tergugat II, yakni Akta Jual Beli Nomor: 14/AGR./1988 maka Tergugat I adalah pihak yang tidak berhak menjual sendiri tanah sengketa karena masih ada ahli waris yang lain yakni Penggugat I dan Penggugat II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan yang mohon agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya barulah dapat ditentukan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selebihnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-2 yang mohon agar supaya Penggugat I, II dan Tergugat I dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Soeroso oleh karena tentang hal itu tidak saling dibantah oleh para pihak dan didukung oleh saksi-saksi Penggugat maka petitum ini demi hukum haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-3 yang mohon agar supaya tanah sengketa dinyatakan sebagai harta peninggalan dari almarhum Soeroso dan menjadi warisan bersama para Penggugat dan Tergugat I oleh Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I yang bersesuaian dengan surat bukti P.IV, maka benar tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum Soeroso, dan oleh karena para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris dari almarhum Soeroso, maka mereka berhak atas tanah sengketa tersebut dan karenanya demi hukum petitum ini haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-4 yang mohon agar peralihan hak dan penguasaan tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan selanjutnya kepada Tergugat III serta terbitnya akta jual beli No. 114/IV/Kec.Kewapante/2007 dan proses balik nama pada sertifikat No.6/2003 serta surat-surat lain yang ada pada Tergugat dinyatakan batal oleh Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum Soeroso dan para Penggugat serta Tergugat I lah yang berhak atas tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak tahu menahu tentang peralihan-peralihan hak atas tanah sengketa tersebut maka demi hukum seluruh peralihan hak, penerbitan akta jual beli, proses balik nama dan surat-surat lain yang terbit yang berkaitan dengan tanah tersebut yang ada pada para Tergugat haruslah dinyatakan batal dan demi hukum petitum ini haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-5 yang mohon agar supaya Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar ganti rugi sewa tanah oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan tentang besarnya kerugian maka demi hukum petitum ini haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 yang mohon agar supaya Tergugat II dan Tergugat III serta semua orang yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat, oleh karena telah terbukti bahwa para Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah sengketa maka demi hukum petitum ini haruslah dikabulkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7 tentang tuntutan ganti rugi oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan tentang besarnya kerugian maka demi hukum petitum ini haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-8, oleh karena para Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa maka petitum ini haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 15/Pdt.G/2010/PN.MMR. Tanggal 14 Oktober 2010 tidak dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan **Tinggi** akan mengadili sendiri yang amar lengkapnya seperti tertera dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/Pembanding berada dipihak yang menang, maka para Tergugat/Terbanding haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

----- **Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding;-**

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor:

15/Pdt.G/2010/PN.MMR. Tanggal 14 Oktober 2010 yang dimohonkan

banding tersebut;-----

Dalam Pokok Perkara:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor:

15/Pdt.G/2010/PN.MMR. Tanggal 14 Oktober 2010 yang dimohonkan

banding tersebut;-----

=====Dengan Mengadili Sendiri=====

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/Pembanding untuk sebagian;----

2. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat I: SRI HANDAYANI, Penggugat II: CAYONO HADI serta Tergugat I: YUHRYAH WAIJO, adalah sebagai ahliwaris yang sah dari almarhum SOEROSO;-----

3. Menyatakan, ...

3. Menyatakan hukum, bahwa tanah pekarangan sengketa yang terletak diwilayah Desa Watuliwung, dahulu Kecamatan Kewapante, sekarang Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, seluas $\pm 900 \text{ m}^2$ dengan batas-

batas:-----

- U t a r a : dengan ladang Bernadus Adang, sekarang sdr.

Markus Ago;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T I m u r : dengan ladang Bernadus

Adang;-----

- Selatan : dengan Jalan

Raya;-----

- B a r a t : dengan ladang Bernadus Adang, sekarang

ladang

Fabianus Ede;-----

adalah harta peninggalan dari almarhum SOEROSO, yang patut menjadi warisan bersama antara para Penggugat sebagai anak kandung dengan Tergugat I sebagai isteri yang masing-masing mendapat hak yang sama $\frac{1}{3}$ (satupertiga) bagian atau 300 m² (tiga ratus meter persegi) perorang;-----

4. Menyatakan hukum, bahwa pengalihan / penjualan serta penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan dari Tergugat II kepada Tergugat III, serta terbitnya Akta Jual Beli oleh Notaris PPAT, wilayah Kabupaten Sikka sdr. Gervasius Portasius Mude, SH. (Turut Tergugat I) pada tanggal 11 April 2007 No.114/IV/Kec.Kewapante/2007, serta proses balik nama yang

dilakukan, ...

dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka (Turut Tergugat II) sebagaimana tercantum pada sertifikat No. 16 Tahun 2003 serta surat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lainnya yang ada pada para Tergugat, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III serta semua orang yang memperoleh hak dari mereka, untuk mengosongkan tanah sengketa serta segala bangunannya tanpa syarat apapun, dan selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat untuk dikuasai menurut haknya masing-masing, jika perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);-----

6. Menghukum para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan point 4 diatas;-----

7. Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 200.000;- (dua ratus ribu rupiah);-----

8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

DEMIKIIANLAH, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan

Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA**, Tanggal 5

JULI 2011 yang terdiri dari: **LEONARDUS BUTARBUTAR, SH.MH.** sebagai

Ketua Majelis, **H. SUTARDJO, SH.MH.** dan **EMMY HERAWATY,SH.** masing-

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan

memutus perkara ini, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Kupang, ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor: 12/PEN.PDT/2011/PTK. Tanggal 26 Januari 2011,

putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari dan tanggal

itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri

oleh Hakim-Hakim Anggota dan **DOMINIKUS MAMOH, SH.** Wakil Panitera

sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang

berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA MAJELIS;

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. H. SUTARDJO, SH.MH.

LEONARDUS

BUTARBUTAR,SH.MH.

II. EMMY HERAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

DOMINIKUS MAMOH, SH.

Perincian biaya perkara :

~ Pendaftaran permohonan banding -----	Rp. 50.000,00
~ Meterai putusan -----	Rp. 6.000,00
~ Hak redaksi -----	Rp. 5.000,00
~ Proses penyelesaian -----	<u>Rp. 139.000,00</u>

Jumlah Rp. 200.000,00

(Dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)